ABSTRAK

Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Faktor penyebab disparitas pidana dapat bersumber dari hukum itu sendiri dan juga yang bersumber dari diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disparitas pidana ini dapat diminimalisir melalui dua pendekatan yaitu pendekatan untuk memperkecil disparitas (yang dapat berupa : penciptaan pedoman pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, meningkatkan peranan dari peradilan banding, pembentukan lembaga semacam '*Sentencing Council*' dan latihan para hakim dalam masalah pemidanaan) dan pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (berupa peningkatan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka *indeterminate sentence*, penyesuaian pidana).

Penulisan hukum tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan alat pengumpulan data wawancara. Wawancara dilakukan dengan metode bebas terpimpin. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu memahami segala yang diteliti, kemudian data-data itu satu sama lain dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang ada dengan metode interpretasi. Dalam analisis kualitatif ini akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan yang berlaku khusus dari pernyataan-pernyataan yang berlaku umum. Metode deduktif ini akan menghasilkan data deskriptif analisis.

Penulisan hukum ini dapat dilihat bahwa disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat dimungkinkan selama disparitas itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Artinya hakim dengan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat karena tiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya tidak boleh mementingkan unsur obyektif dari pelaku. Hakim harus melihat dari faktor subyektif yaitu dari kasus itu sendiri, maupun dari faktor pendukung lainnya. Selain itu agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan maka diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim advokat, lembaga pemasyarakatan serta masyarakat.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Pemalsuan Surat.